



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan melalui suatu pelayanan terpadu satu pintu serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya sistem pemberian layanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
 - b. bahwa pelayanan perizinan secara terpadu di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan dan penandatanganan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun pada perkembangannya terjadi perubahan kebijakan sistem pelayanan perizinan pasca diberlakukannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Pengelolaan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
10. Retribusi perizinan tertentu adalah biaya pelayanan penerbitan izin tertentu yang harus dibayar oleh pemohon untuk memperoleh dokumen perizinan tertentu, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pengelolaan layanan perizinan terpadu satu pintu.

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelimpahan kewenangan perizinan;
- b. penandatanganan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan perizinan tertentu kepada DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
- (2) Jenis perizinan tertentu yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEPUTUSAN PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Keputusan persetujuan dan penandatanganan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP dengan kewenangan penandatanganan atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal jenis perizinan yang diproses melalui OSS, keputusan persetujuan terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP dalam memberikan keputusan persetujuan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan kriteria tertentu yang bersifat strategis, harus berkoordinasi dan meminta pertimbangan Bupati.
- (2) Perizinan dengan kriteria tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Membuka Tanah;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan dengan luas lebih dari 5.000 m²;

- d. Izin Reklame dengan menggunakan Konstruksi Berat;
- e. Izin Lingkungan.

Pasal 7

Target dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Wewenang penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala DPMPTSP secara periodik melaporkan pelaksanaan pengelolaan perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur administrasi pelayanan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 15 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 31 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 31 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG
 PENGELOLAAN DAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN/NON IZIN	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
A. Pendidikan	1. Izin Pendirian Pendidikan Dasar. 2. Izin Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar. 3. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal. 4. Izin Pendirian Pendidikan Jalur Nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan). 5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan modal Asing. 6. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).	Dinas Pendidikan
B. Kesehatan	1. Perizinan Sarana Pelayanan Medis: a) Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; b) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; c) Izin Klinik Pratama; d) Izin Klinik Utama; dan e) Izin Balai Konsultasi Gizi. 2. Perizinan Sarana Penunjang Medis: a) Izin Apotek; b) Izin Toko Obat; c) Izin Penyelenggaraan Optikal; d) Izin Laboratorium Klinik Utama Pratama; e) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik; f) Izin Unit Transfusi Darah; dan g) Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis;	Dinas Kesehatan

	<p>h) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);</p> <p>i) Izin Toko Alat Kesehatan.</p> <p>3. Perizinan Bidang Tenaga Pelayanan Kesehatan:</p> <p>a) Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis;</p> <p>b) Izin Praktik Dokter Gigi;</p> <p>c) Izin Praktik Perawat;</p> <p>d) Izin Praktik Bidan;</p> <p>e) Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker;</p> <p>f) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;</p> <p>g) Izin Praktik Fisioterapis/Izin Kerja Fisioterapis;</p> <p>h) Izin Praktik Okupasi Terapis/Izin Kerja Okupasi Terapis;</p> <p>i) Izin Praktik Terapis Wicara/Izin Kerja Terapis Wicara;</p> <p>j) Izin Kerja Radiografer;</p> <p>k) Izin Kerja Refraksionis Optisien;</p> <p>l) Izin Tukang Gigi;</p> <p>m) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; dan</p> <p>n) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;</p> <p>o) Izin Praktik Rekam Medis;</p> <p>p) Izin Praktik Analis;</p> <p>q) Izin Praktik Gizi;</p> <p>r) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>s) Izin Praktik Tenaga Sanitarian.</p> <p>4. Rekomendasi/surat keterangan tidak Berpraktik di KBB.</p> <p>5. Rekomendasi/Izin Penelitian.</p> <p>6. Rekomendasi/Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL).</p> <p>7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).</p>	
<p>C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>1. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.</p> <p>2. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan.</p> <p>3. Izin Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan. 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung. 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung: <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Reklame; dan b. Bangunan Menara Telekomunikasi. 7. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. 8. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan b. Tanda Daftar Usaha Jasa Konstruksi. 9. Izin pengelolaan air limbah domestik. 	
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan pelayanan pemakaman. 2. Izin Reklame. 3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. 4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. 5. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung. 	Dinas Perumahan dan Permukiman
E. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial asing. 2. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial. 3. Izin Pengumpulan Sumbangan dan Penyaluran Bantuan Sosial. 4. Rekomendasi Pengangkatan Anak. 5. Rekomendasi Surat Terhadap Orang Terlantar. 	Dinas Sosial
F. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). 2. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja. 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Skala Kabupaten. 4. Izin Asrama atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APC TKI). 5. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA). 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	<p>6. Pembuatan Kartu Pencari Kerja.</p> <p>7. Perpanjangan Kartu Pencari Kerja.</p>	
G. Pertanahan	<p>1. Izin Lokasi.</p> <p>2. Izin Membuka Tanah Negara.</p>	<p>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>- Dinas Perumahan dan Permukiman</p>
H. Lingkungan Hidup	<p>1. Izin Lingkungan.</p> <p>2. Izin Pengumpulan Limbah B3 pada Skala Kabupaten.</p> <p>3. Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3.</p> <p>4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.</p> <p>5. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.</p> <p>6. Izin Pengumpulan Sampah.</p> <p>7. Izin Pengangkutan Sampah.</p> <p>8. Izin Pengolahan Sampah.</p> <p>9. Izin Pemrosesan Akhir Sampah.</p>	Dinas Lingkungan Hidup
I. Perhubungan	<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:</p> <p>a. Perizinan Angkutan Umum:</p> <p>1) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek; dan</p> <p>2) Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;</p> <p>c. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>d. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.</p> <p>2. Pelayaran/Angkutan Sungai dan Danau:</p> <p>a. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau; dan</p> <p>b. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.</p>	Dinas Perhubungan

	<p>3. Perkeretaapian:</p> <p>a. Izin Operasi Perkeretaapian;</p> <p>b. Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten;</p> <p>c. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;</p> <p>d. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;</p> <p>e. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Khusus;</p> <p>f. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus; dan</p> <p>g. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus.</p>	
J. Penanaman Modal	Pendaftaran Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
K. Pariwisata	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata, untuk kegiatan usaha:</p> <p>a) Daya Tarik Wisata;</p> <p>b) Kawasan Pariwisata;</p> <p>c) Jasa Transportasi Wisata;</p> <p>d) Jasa Perjalanan Wisata;</p> <p>e) Jasa Makanan dan Minuman;</p> <p>f) Penyediaan Akomodasi;</p> <p>g) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;</p> <p>h) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;</p> <p>i) Jasa Informasi Pariwisata;</p> <p>j) Jasa Konsultan Pariwisata;</p> <p>k) Jasa Pramuwisata;</p> <p>l) Wisata Tirta; dan</p> <p>m) SPA.</p>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
L. Pertanian dan Ketahanan Pangan	<p>1. Izin Usaha Tanaman Pangan.</p> <p>2. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan.</p> <p>3. Izin Usaha Holtikultura, Untuk Usaha Budi Daya Holtikultura.</p> <p>4. Izin Usaha Holtikultura, Untuk Usaha Produksi Benih Holtikultura.</p> <p>5. Izin Usaha Perkebunan.</p>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	6. Pendaftaran Usaha Perkebunan. 7. Pendaftaran Usaha Budi Daya Holtikultura.	
M. Perikanan dan Peternakan	1. Izin Usaha Obat Hewan; 2. Izin Usaha Veteriner; 3. Izin Usaha Peternakan; 4. Pendaftaran Usaha Peternakan; 5. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; 6. Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH); a. Tenaga Medik WNI; b. Tenaga Medik WNA. 7. Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan : a. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan); b. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Kesehatan Hewan (SIPP Inseminator); c. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb); d. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR).	Dinas Perikanan dan Peternakan
N. Perindustrian dan Perdagangan	1. Bidang Perindustrian a) Izin Usaha Industri; b) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI); c) Izin Usaha Kawasan Industri; d) Izin Perluasan Kawasan Industri (IUPKI); e) Tanda Daftar Industri (TDI). 2. Bidang Perdagangan a) Izin Usaha Perdagangan; b) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional; c) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; d) Izin Usaha Toko Modern; e) Tanda Daftar Gudang/Surat Keterangan Penyimpanan Barang; f) Tanda Daftar Perusahaan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	<ul style="list-style-type: none"> g) Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW); h) Surat Izin Usaha Perdagangan - Minuman Beralkohol (SIUP-MB). 	
O. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). 2. Izin Operasional : <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pembukaan Kantor Cabang; b. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu; c. Izin Pembukaan Kantor Kas; 3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). 	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA